RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA ANGGOTA KUB SUKSES BERSAMA DI KABUPATEN BLITAR
ATAS NAMA IUIPHHK UD BLITAR DJAYA

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : **PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021
   - Berlaku s.d : 8 Maret 2021
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Tim Auditor : a. Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut (Ketua Tim Audit)
   b. Anjar Guntoro, S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS KELOMPOK

1. Nama Kelompok : Kelompok Usaha Bersama (KUB) **SUKSES BERSAMA**
2. Alamat Sekretariat : Desa Kendalrejo RT 006 RW 003, Kec. Talun, Kab. Blitar
3. Anggota KUB : Sebanyak 6 (enam) pemegang IUIPHHK meliputi :

No.	Nama IUIPHHK	Produk dan Kap. Izin (m3/Tahun)
1.	UD Blitar Djaya	Kayu Gergajian dan Veneer (5.970)
2.	UD Aneka Usaha	Kayu Gergajian (2.010)
3.	CV Loh Jinawi	Kayu Gergajian (2.100)
4.	UD Sukses Mandiri	Kayu Gergajian (5.900)
5.	UD Usaha Bersama Saudara	Kayu Gergajian (2.015)
6.	UD Karya Mandiri	Kayu Gergajian (2.050)

4. Dokumen Pembentukan Kelompok : BAP Tanggal 24 September 2020
5. Pengurus Kelompok : Ketua : Sontani
   Sekertaris : Ahmad Izzudin Al Ghizali

III. IDENTITAS ANGGOTA

1. Nama Unit Manajemen : **UD BLITAR DJAYA**
2. Alamat Kantor : Desa Kendalrejo RT 006 RW 003, Kec. Talun, Kab. Blitar
3. SK IUIPHHK : P2T/24/14.02/01/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019
4. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian dan Veneer (5.970 m^3/Tahun)
5. Lokasi Pabrik : Desa Kendalrejo RT 006 RW 003, Kec. Talun, Kab. Blitar
6. Pengurus Perusahaan : Phang Rudy Haryono (Pemilik)
7. Nama dan Email MR : Sontani, tatangkayu@gmail.com

IV. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 14 Agustus 2021
- Tempat : Kantor Sekretariat KUB Sukses Bersama
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
  b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 14 – 16 Agustus 2021
- Tempat : Seluruh Anggota KUB Sukses Bersama
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
     - Tinjauan dokumen pada rentang waktu 3 (tiga) bulan terakhir mulai Mei s.d. Juli 2021;
     - Wawancara; dan
     - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
  c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 16 Agustus 2021
- Tempat : Kantor Sekretariat KUB Sukses Bersama
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
  b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat tanggal 30 Agustus 2021.
  c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11.*

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 7 September 2021
- Hasil keputusan verifikasi legalitas kayu :
  a) Dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020; dan
  b) Kepada anggota KUB Sukses Bersama atas nama UD Blitar Djaya dapat diterbitkan sertifikat legalitas kayu (S-LK).

V. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

a. UD Blitar Djaya merupakan pemegang IUIPHHK Kayu Gergajian dan Veneer dengan kapasitas 5.970 m3/Tahun.
b. Hasil penilaian kesesuaian terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK dan IPKR sesuai Lampiran 4.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/ SET.5/KUM.1/ 12/2020 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1 :
Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	IUIPHHK UD Blitar Djaya merupakan usaha perorangan dengan penanggung jawab sekaligus pemilik usaha atas nama Phang Rudy Haryono, telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan legalitas badan usaha lainnya.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	IUIPHHK UD Blitar Djaya telah memilki SIUP yang diterbitkan tanggal 05 Agustus 2019 oleh lembaga OSS, dan berstatus efektif dengan identitas : a. NIB : 8120013010235 b. Alamat Perusahaan : Desa Kendalrejo RT 006 RW 003, Kec. Talun, Kab. Blitar, Jawa Timur c. Lokasi Usaha : Desa Kendalrejo RT 006 RW 003, Kec. Talun, Kab. Blitar, Jawa Timur d. Kode dan Nama KBLI : 47526 : Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dan Kayu Nama usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Blitar Djaya memiliki TDP sesuai dengan kepemilikan NIB : 8120013010235 yang diterbitkan tanggal 03 Oktober 2018 oleh lembaga OSS, dengan identitas : a. Nama Usaha : UD Blitar Djaya b. Alamat Usaha : Desa Kendalrejo RT 006 RW 003, Kec. Talun, Kab. Blitar, Jawa Timur c. NPWP : 05.992.034.8-411.000 d. Nama KBLI : Industri Veneer, Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu e. Kode KBLI : 16214, 47526 Nama usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">4.</td><td>Verifier 1.1.1.d</td><td>:</td><td>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>▪ Kepemilikan NPWP Pemilik Usaha :
<table>
<tr><td>a.</td><td>Nomor</td><td>:</td><td>05.992.034.8-411.000</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Nama</td><td>:</td><td>Phang Rudy Haryono</td></tr>
<tr><td>c.</td><td>Alamat</td><td>:</td><td>Jelupang, Serpong Utara, Tangerang</td></tr>
<tr><td>d.</td><td>Diterbitkan oleh</td><td>:</td><td>KPP Pratama Serpong</td></tr>
</table>
▪ NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen legalitas lainnya.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5.</td><td>Verifier 1.1.1.e</td><td>:</td><td>Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>UD Blitar Djaya telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dengan nomor 660/32/409.113.2/2018 tanggal 13 Maret 2018.
UD Blitar Djaya telah menyusun dan melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup periode Januari – Juni 2021 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blitar dengan tanda terima penyampaian tanggal 26 Agustus 2021.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6.</td><td>Verifier 1.1.1.f</td><td>:</td><td>Izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Kepemilikan izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) UD Blitar Djaya :
<table>
<tr><td>a.</td><td>Nama Instansi</td><td>:</td><td>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Jawa Timur</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Nomor Izin Usaha</td><td>:</td><td>P2T/24/14.02/01/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019</td></tr>
<tr><td>c.</td><td>Produk & Kap. Izin</td><td>:</td><td>Kayu Gergajian dan Veneer (5.970 m^3/Tahun)</td></tr>
<tr><td>d.</td><td>Lokasi Pabrik</td><td>:</td><td>Desa Kendalrejo RT 006 RW 003, Kec. Talun, Kab. Blitar, Jawa Timur</td></tr>
</table>
Lokasi pabrik maupun jenis kayu olahan yang diproduksi saat ini di lapangan oleh UD Blitar Djaya</td></tr>
<tr><td rowspan="2">7.</td><td>Verifier 1.1.1.g</td><td>:</td><td>Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
</table>

	Ringkasan Justifikasi	:	UD Blitar Djaya telah membuat dan melaporkan RPBBI Tahun Berjalan (2021) secara elektronik berupa : ▪ RPBBI Perubahan Ke-0 tahun 2021 (Perubahan Terakhir) Nomor : 0000805260 Tanggal : 12 Maret 2021 Realisasi pemenuhan bahan baku kayu telah dilaporkan secara elektronik yang dibuat sampai dengan bulan Juli 2021, telah sesuai dengan RPBBI dan bahan baku yang diterimanya.
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Blitar Djaya tidak tercatat sebagai importir produk kayu (tidak memilki NIB dan API-P sebagai importir produk kayu).

PRINSIP 2 :
Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penulusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Penerimaan bahan baku selama periode audit (Mei s.d Juli 2021), seluruhnya berupa kayu budidaya hutan hak milik dari Kabupaten Blitar dengan total volume = 1.781,56 m3 jenis Sengon. b) Penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan Dokumen Angkutan berupa Nota Angkutan dan Nota Pembayaran.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat yang dokumen angkutannya menggunakan SKSHHK-KB atau diterbitkan melalui SIPUHH.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Penerimaan bahan baku selama periode audit yang berupa kayu budidaya berasal dari hutan hak milik telah dilengkapi dokumen angkutan kayu yang sesuai pada setiap pengirimannya, berupa Nota Angkutan. b) Nota Angkutan yang digunakan untuk pengangkutan kayu dengan total volume 1.781,56 m3 adalah sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) set dokumen. c) Posisi **stok bahan baku** pada saat audit berdasarkan laporan perusahaan sejumlah 10.639 batang = 416,8204 m^3 jenis Sengon. d) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap stock kayu bulat, diketahui jenis dan ukuran kayu maupun dokumen angkutan yang menyertainya, telah sesuai. e) Tidak terdapat penerimaan bahan baku selama periode audit yang berupa : 1. Kayu Alam 2. Kayu Perhutani, baik yang masuk atau tidak masuk Daftar CITES

			3. Kayu Budidaya dari IUPHHK-HT (HTI) 4. Kayu Impor, Kayu Bongkaran, Kayu Limbah Industri atau Kayu Lelang Hasil Sitaan / Temuan
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan pemeriksaan dokumen penerimaan kayu dan fisik di lapangan, TIDAK DITEMUKAN penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bongkaran
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan pemeriksaan dokumen penerimaan kayu dan fisik di lapangan, TIDAK DITEMUKAN penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri lain.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Penjaminan legalitas atas penerimaan kayu budidaya hutan hak milik dari Kabupaten Blitar sebanyak 1.781,56 m3 berupa Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). b) UD Blitar Djaya telah melakukan pemeriksaan DKP oleh personil atas nama Sontani.
7.	Verifier 2.1.2: **a,b,c,d, e,f,g,h,** dan **i**	:	Penggunaan Bahan Baku Asal Impor
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan pemeriksaan dokumen penerimaan kayu dan fisik di lapangan, TIDAK DITEMUKAN penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
8.	Verifier 2.1.3.a	:	Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) UD Blitar Djaya melakukan pencatatan pada setiap penggunaan bahan baku (kayu bulat) menggunakan tally sheet bahan baku, sedangkan untuk pencatatan hasil produksinya menggunakan tally sheet hasil produksi. 2) Form tally sheet bahan baku dan hasil produksi yang digunakan, memuat informasi yang terkait dengan asal usul kayu bulat yang digunakan, output produk dan volume produksi yang dihasilkannya, serta digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO).
9.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Rendemen produksi IUIPHHK UD Blitar Djaya pada jenis kayu olahan yang diproduksi berdasarkan total produksi dan penggunaan bahan bakunya pada periode Mei s.d Juli 2021 adalah :

Penggunaan Bahan Baku	PRODUKSI	Rendemen

No.	Jenis Kayu	Volume	Jenis Produk	Volume	
1.	Kayu Bulat Budidaya jenis Sengon	73,34 m^3	Kayu Gergajian	36,7428	50,10 %
2.	Kayu Bulat Budidaya jenis Sengon	1.710,36 m^3	Veneer	995.1856	58,19 %

Terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku, output produk dan rendemen yang dihasilkan.

10	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi produksi UD Blitar Djaya sesuai jenis produk dan kapasitas izin yang dimilikinya adalah :

SK IUIPHHK			Realisasi Produksi Mei s.d Juli 2021 (m^3)	Persentase (%)
No.	Ruang Lingkup Produk	Kapasitas Izin (m^3/Tahun)		
1.	Kayu Gergajian dan Veneer	5.970	1.031,9284	17,29

11	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan pemeriksaan dokumen penerimaan kayu dan fisik di lapangan, TIDAK DITEMUKAN penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan.
12	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) UD Blitar Djaya selama periode 3 bulan terakhir (Mei s.d Juli 2021) telah dibuat dan dilaporkan kepada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang. ▪ Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKB dan LMKO yang dibuat dan dilaporkan, telah sesuai dokumen lainnya seperti dokumen bahan baku (Nota Angkutan) yang diterima dan dokumen penjualan yang diterbitkan (domestik) serta tally penggunaan bahan baku maupun hasil produksinya.

1). LMKB Periode Mei s.d Juli 2021

Jenis Bahan Baku	Stock Awal (m3)	Penambahan (m3)	Pengurangan (m3)		Stock Akhir (m3)
			Untuk KG	Untuk Veneer	
Kayu Bulat	5,17	1.781,56	73,34	1.710,36	3,03

2). LMHHOK Periode Mei s.d Juli 2021

Jenis Produk	Stock Awal (m3)	Penambahan (m3)	Pengurangan (m3)		Stock Akhir (m3)
			Pakai Sendiri	Penjualan	

				Kayu Gergajian	0,7601	36,7428	33,7944	0	3,7085
				Veneer	21,7072	995,7428	0	1.004,8302	12,0626
13	Verifier 2.1.4: **a,b,c,d,** dan **e**	:	Proses produksi menggunakan jasa industri lain						
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*						
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan pemeriksaan dokumen penerimaan kayu dan fisik di lapangan, TIDAK DITEMUKAN produksi yang merupakan hasil penjasaan kepada industri lain.						

PRINSIP 3 :
Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

1.	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Volume penjualan veneer selama periode audit (Mei s.d Juli 2021) sejumlah 1.004,8302 m3, telah dilengkapi dokumen angkutan kayu yang sah berupa Nota Angkutan sebanyak 23 (dua puluh tiga) set dokumen dengan tujuan Kabupaten Blitar. 2) Sedangkan kayu gergajian UD Blitar Daya sejumlah 33,7944 m3, dipakai untuk palet sendiri.
2.	Verifier 3.2.1: **a,b,c,d** dan **e**	:	Perdagangan ekspor atas kayu olahan hasil produksinya
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Blitar Djaya tidak melakukan penjualan ekspor kayu gergajian dan veneer hasil produksinya.
3.	Verifier 3.3.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit UD Blitar Djaya belum tercatat sebagai pemegang S-LK.

PRINSIP 4 :
Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Blitar Djaya telah memilki SOP K3 yang diberlakukan dengan penanggung jawab pelaksanaannya yaitu Mashudi selaku Wakil Kepala Produksi sesuai surat penunjukkan penanggung jawab K3 dari Pimpinan Usaha.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Di lokasi pabrik UD Blitar Djaya telah dilengkapi sarana prasarana K3, berupa : a) Peralatan K3 yang memadai (sesuai potensi resiko yang sering muncul dan masih berfungsi baik), tersedia : APAR, Kotak P3K, sepatu boot, kacamata safety, helm safety, himbauan K3, masker dan sarung tangan. b) Telah dibuat Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi yang diberikan tanda yang jelas, tidak terhalang barang/bangunan dan mengarah ke titik kumpul. c) UD Blitar Djaya telah memiliki Alat Pelindung Diri (APD) yang dapat digunakan oleh pekerja saat bekerja.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Blitar Djaya telah membuat catatan / laporan kecelakaan kerja menggunakan form yang ditetapkan, memuat informasi terkait jenis upaya penanganannya. Selama periode audit (Mei s.d Juli 2021) tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi.
4.	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditee*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lingkungan perusahaan (pabrik) UD Blitar Djaya tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun demikian Perusahaan memberikan kebebasan bagi seluruh karyawannya untuk membentuk dan/atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai surat pernyataan yang dibuat oleh Pemilik Usaha di atas materai pada tanggal 14 Agustus 2021 dan diperkuat oleh keterangan karyawan yang diwawancarai.
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja (jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan daftar karyawan dan observasi di lapangan, jumlah karyawan di UD Blitar Djaya lebih dari 10 orang sehingga wajib memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP). UD Blitar Djaya telah menyusun PP yang mengatur hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan. Dokumen PP saat ini masih dalam proses pengesahan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar dengan bukti tanda terima penyampaian tanggal 27 Agustus 2021.
6.	Verifier 4.2.3.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumen daftar karyawan terbaru di UD Blitar Djaya dan wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di UD Blitar Djaya yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Karyawan termuda a.n Rahadi, lahir pada tanggal 12 Agustus 2001.

Samarinda, 7 September 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur